

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003). Pendidikan sangat penting bagi negara dan bangsa Indonesia, karena dengan pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bilamana pendidikan tersebut memiliki sistem yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, yang menyatakan “.... Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”. Dalam pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan bahwa hak warga negara dan kewajiban negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 menyatakan (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2)

setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) baik negeri maupun swasta untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Program dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban pendidikan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9

tahun tanpa perlu memikirkan biaya pendidikan. Pemerintah ingin dana BOS yang telah disalurkan kepada satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan para siswa dan tidak ada lagi pungutan bagi orang tua. Adapun yang menjadi target program BOS dalam pelaksanaannya adalah semua sekolah ditingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta diseluruh Indonesia.

Berbicara mengenai peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari berbagai faktor pendukung tercapainya kualitas pendidikan yang baik, salah satunya melalui dana pendidikan. Peran pendanaan pendidikan sangat menentukan tercapai atau tidaknya proses pencapaian tujuan pendidikan. Karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Dalam proses pencapaian tujuan pendidikan pasti menggunakan komponen utama berupa bahan, alat, serta tenaga. Biaya pendidikan merupakan unsur penting dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola pemerintah maupun swasta atau yayasan. Tuntutan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pendidikan dan ketersediaan dana terbatas, maka semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan harus dicatat dan dikelola dengan baik. Pembiayaan pendidikan yang terkelola dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada konsumen pendidikan, baik konsumen internal (siswa, guru, staf, dan karyawan yang terlibat) dan konsumen eksternal (wali murid, masyarakat, dan pemerintah).

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu yang perlu diperhatikan adalah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal (48) bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Setiap lembaga pendidikan dituntut untuk melakukan pengelolaan dana pendidikan secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Lembaga pendidikan harus mencatat semua kegiatan yang berkaitan dengan dana pendidikan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait dalam pendanaan.

Dalam penelitiannya Mujiono (2017) mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan dana BOS seperti pengelolaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis), dana BOS hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara, dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan yaitu dengan tidak memasang papan informasi tentang dana BOS sehingga informasi mengenai dana BOS

hanya diketahui oleh kepala sekolah sehingga membuka peluang adanya penyimpangan dana BOS serta sekolah memandulkan peran komite sekolah dengan tujuan mempermudah mengolah dana BOS sendiri.

Pengelolaan dana BOS yang seharusnya dilakukan sekolah yaitu dimulai dari membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dengan memperhatikan kebutuhan sekolah karena didalam perencanaan tersebut akan menjadi hal yang paling mendasar untuk dapat mengelola dana BOS dengan baik dan bijaksana. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu setelah dana BOS disalurkan ke sekolah dan dapat dicairkan, pihak sekolah berkewajiban untuk membelanjakan dana tersebut sesuai dengan perencanaan awal atau kebutuhan sekolah dan membuat pembukuan/pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran dana BOS. Kemudian melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana untuk mengantisipasi pembiayaan dan perencanaan diluar kebutuhan sekolah yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Dan yang terakhir pelaporan yaitu pihak sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap dan mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada pemerintah dan masyarakat secara terbuka. Dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pihak sekolah perlu memperhatikan dan menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dalam penggunaan dana BOS juga harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS. Hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Wonosalam 3 Kabupaten Jombang”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Wonosalam 3?

1.3. Batasan Masalah

Semua permasalahan yang telah disebutkan di atas pada dasarnya perlu diungkap dalam upaya membantu sekolah menentukan langkah dan mekanisme yang tepat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agar sekolah mampu dalam meningkatkan partisipasi pendidikan sehingga tujuan dan sasaran program tercapai sesuai target yang telah ditentukan, maka batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan Sekolah Dasar Negeri Wonosalam 3 Tahun 2020.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Wonosalam
- 3.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan maupun pengetahuan dengan menghubungkan teori yang ada dengan fenomena dan hasil pembuktian empiris, sekaligus memperdalam ilmu yang diperoleh dalam program studi Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Bagi Tim Manajemen BOS, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) BOS dari pemerintah.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis sekaligus peneliti selanjutnya dalam disiplin ilmu Akuntansi, khususnya terkait penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Wonosalam 3 Kabupaten Jombang.